



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3182/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen/tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan penelitian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 6 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3182/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2024

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR PELAKSANA PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Ketua	Anggota	Judul	Lama	Lokasi	Biaya (Rp)
1.	Karunia Galih Permadani S.Pd. M.Sc.	1) Rini Setiawati M.Pd. 2) Dwinda Maharani Ariski 3) Elyza Rohman 4) Nurul Mufidah	Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tidar dengan Menerapkan Model <i>Problem Based Learning</i> pada Materi Teratologi	6 Bulan	Universitas Tidar	5.000.000
2.	Muhammad Daniel Fahmi Rizal M.Hum.	1) Puri Bakthawar M.A. 2) Zahra Alifia Ramadhani 3) Riyan Prasetyo	Komikalisasi Bilingual Kitab Ta'limul Muta'allim Etika Penuntut Ilmu Karya Syaikh Al Zarnuji sebagai Bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka	6 Bulan	Magelang	5.000.000
3.	Rini Setiawati M.Pd.	1) Karunia Galih Permadani S.Pd. M.Sc. 2) Rakhma Permataputri 3) Chatleya Khanza 4) Amalia Nugroho	Gambaran Komponen Strategi Coping Stres pada Mahasiswa yang Mengikuti Organisasi	6 Bulan	Universitas Tidar	5.000.000



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 6 September 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002